

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN HUKUMAN TINDAK PIDANA DENGAN
SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN (STUDI
PUTUSAN NOMOR 202/PID.B/2025/PN BGL)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : ROBY TITRA WIJAYA
NPM : 1974201108
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
HUKUMAN TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MERAMPAS
NYAWA ORANG LAIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 202/PID.B/2025/PN
BGL)**

SKRIPSI

Diajukan Guna untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : ROBY TITRA WIJAYA
NPM : 1974201108
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
HUKUMAN TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA
ORANG LAIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 202/PID.B/2025/PN BGL).**

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

ROBY TITRA WIJAYA
NPM. 1974201108

Dosen Pembimbing



Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H
NIDN. 0225018501

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : **Senin**


Tanggal : **09 Februari 2026**

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H
NIDN. 0225018501
(Ketua Penguji)



2. Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H
NIDN. 0225028801
(Anggota Penguji)



3. Hendri Padmi, S.H., M.H
NIDN. 0214116901
(Anggota Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roby Titra Wijaya
Npm : 1974201108
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Tindak Pidana dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor 202/PID.B/2025/PN BGL). tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjana di suatu perguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka. apabila di kemudian hari terbukti tulisan saya menjiplak karya orang lain (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan keputusan Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Maret, 2026
Yang menyatakan.



Roby Titra Wijaya
NPM. 1974201108

MOTO

”Hasbunallah wanikmal wakil nikmal maula wanikman nasirIlmu”
pengetahuan tidak hanya menuntut kecerdasan, tetapi juga ketekunan,
kejujuran, dan doa sebagai fondasi keberhasilan-nya ada pula seperti bunga
dendelion, walaupun terlihat sangat rapuh namun, sangat kuat,sangat indah,
dan mampu bertahan dalam segala situasi. Ilmu adalah cahaya, adab adalah
jalannya, dan doa orang tua adalah keberkahannya, Belajar dengan tekun,
berjuang dengan sabar, dan bertawakal dengan penuh keyakinan, Kesuksesan
bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang proses, do’a dan keikhlasan Tidak
ada perjuangan yang sia-sia ketika disertai do’a dan keikhlasan.

PERSEMBAHAN

Aku Persembahkan Untuk...

Puji syukur atas segala berkah dan karuniannya yang dibrikan oleh allah SWT, sehingga penyusun skripsi saya diberikan kekuatan dan kesabaran yang teramat besar dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi. dan diberi dukungan dan do'a dari semua pihak yang membantu saya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. oleh karena itu saya selaku penyusun skripsi mengucapkan banyak terimakasih Kepada...

1. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi Ayah (Nurul Ikhwandi) dan Ibunda tercinta (Neli Dahniar) saya banyak berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dengan penuh keikhlasan senantiasa memberikan doa, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan moral maupun material. Setiap capaian dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari ridho dan doa Ayah dan Ibu yang menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar saya, dalam menempuh dunia Pendidikan ini dari saya SD hingga sampai saya berpijak dan menempuh Pendidikan di perguruan tinggi ini.maka dari itu saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan ibu tercinta.
2. Teruntuk Ibu angkatku (Neli Asmah) dan Ayah angkatku (Maryanudi) dan adek - adeku Okta Fikriansaya dan Pinia Trirahma terima kasih atas do'a dan dukunganya beserta support yang kalian berikan selama ini sehingga mampu memberi semangat yang luar biasa kepada saya.

3. Teruntuk saudara dan saudariku, dang Arif, dang Aan dang Ijal, dang Elvin wan Yan, cucuk Tina, ayuk winda, ayuk Tuti, ayuk Rika, cik Tia, ayuk Dwi, Dang Miko, dang Een, ayuk Hafri dan beserta para ponak-ponak'anku yang telah memberi do'a dan support, dukungan kepada saya sehingga saya saya mampu bertahan dan mampu buat menyelesaikan perguruan tinggi ini.
4. Dosen pembimbing Skripsi saya Dr. Rangga Jayanuarto, S.H, M.H dan untuk seluruh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, saya ucapkan banyak trimakasih atas bimbingannya dan ilmu yang telah kalian berikan kepada saya selama ini.
5. Teruntuk keluarga besarku yang berada di bengkulu dan di dusun, Datuk, Nenek, Tamang, Bini, wak, cik, dang ibung, mamang, ibu, pak ibu, dan keluarga besarku saya ucapkan banyak terimakasih yang sebesar-bersanya atas support dan do'a dukungan kalian kepada dalam menempuh Pendidikan ini.

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 202/PID.B/2025/PN BGL)

OLEH :

Roby Titra Wijaya

Tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Dalam sistem peradilan pidana, Hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan melalui pertimbangan yuridis dan non-yuridis guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain serta menilai kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam Putusan Nomor 202/PID.B/2025/PN BGL. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Putusan Nomor 202/Pid.B/2025/PN Bgl, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yuridis, yaitu terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana Pasal 338 KUHP. alat bukti yang sah, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis berupa keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penjatuhan hukuman dalam Putusan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana yang berlaku dan mencerminkan upaya penegakan keadilan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pembunuhan, Pasal 338 KUHP, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN SENTENCING FOR THE CRIMINAL OFFENSE OF INTENTIONALLY TAKING ANOTHER PERSON'S LIFE (A STUDY OF DECISION NO. 202/PID.B/2025/PN BGL)

By:
Roby Titra Wijaya

The criminal offense of intentionally taking another person's life constitutes a serious crime that violates the most fundamental human right, namely the right to life. Within the criminal justice system, judges play a central role in delivering verdicts through both juridical and non-juridical considerations in order to realize legal certainty, justice, and legal utility. This study aims to analyze the judges' considerations in imposing sentences for the criminal offense of intentionally taking another person's life and to assess the conformity of the decision with the applicable statutory regulations, particularly in Decision No. 202/Pid.B/2025/PN Bgl. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of primary legal sources, including the Indonesian Criminal Code (KUHP), the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP), and Decision No. 202/Pid.B/2025/PN Bgl, as well as secondary legal materials such as books, journals, and other relevant legal literature. The data were analyzed qualitatively using deductive reasoning. The results of the study indicate that the judges' considerations in the decision were based on juridical aspects, namely the fulfillment of the elements of the criminal offense under Article 338 of the Indonesian Criminal Code, valid evidence, and facts revealed during the trial. In addition, the judges also considered non-juridical aspects, including aggravating and mitigating circumstances of the defendant. The sentence imposed in the decision is considered to be in accordance with the applicable criminal law provisions and reflects an effort to uphold justice.

Keywords: Judicial Considerations, Homicide, Article 338 of the Indonesian Criminal Code, Court Decision

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini yang berjudul : **Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Tindak Pidana Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor 202/PID.B/2025/PN BGL)** Tepat pada waktunya.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar program sarjana (S1) jurusan hukum pidana Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dalam penulisan ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan dan dorongan semangat dari semua pihak, Oleh karena itu pada kesempatan ini tidak ada kata lain selain ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini hingga selesai, oleh karena itu secara khusus penulisan skripsi ini saya ucapkan terima kasih kepada.

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.SI selaku rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba Ilmu di Kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini.
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H, M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang turut memotivasi bagi penulis.

3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang selalu memberi arahan Akademik dan menyemangati penulis.
4. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H, M.H selaku dosen pembimbing dalam penyusunan dan penulisan proposal dan Skripsi ini yang selalu memberi dorongan dan motivasi kepada penulis.
5. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei, M.H selaku penguji satu dalam penyusunan Skripsi ini yang selalu memberikan dorongan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Hendri Padi, S.H, M,H selaku penguji dua dalam penyusunan Skripsi ini yang selalu memberikan dorongan dan arahan kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat di selesaikan.
7. Untuk Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang telah mendidik dan mencurahkan pengetahuan yang banyak dan memberi ilmu-ilmu serta pengetahuan yang luas bagi penulis, dan selama saya menjadi Mahasiswa di Kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini.

Bengkulu, Januari 2026
Penyusun.

Roby Titra Wijaya
NPM. 1974201108

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMA PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
HALAMAN TABEL	xi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang tindak pidana	10
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang lain.....	13
C. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman	14
D. Teori dan Asas dalam Pidana.....	17
E. Penelitian dan Kerangka Teori	19

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	22
B. Metode yang Digunakan	25
Data dan Sumber Data	26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Menganalisis Unsu-Unsur Tindak Pidana dalam Penjatuhan Hukuman Tindak Pidana dengan Senagaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor 202/PID.B/2025/PN BGL)	29
B. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam menentukan jenis dan Berat Ringan-nya Pidana yang dijatuhkan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Tindak Pidana dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor 202/PID.B/2025/PN BGL)	43

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

HALAMAN TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Pembunuhan Biasa dan Pembunuhan Berencana	14
Tabel 3.1 Kerangka Analisis Penelitian	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Korsekuensinya dari prinsip Negara Hukum tersebut adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum harus diproses dan diputus berdasarkan hukum yang berlaku guna menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat¹.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang paling serius adalah tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain. tindak pidana ini merupakan terhadap nyawa manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 338 KUHP. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar Norma Hukum pidana tetepi juga bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup².

Dalam sisitem peradilan pidana, Hakim memiliki peran sentral dalam menegakan hukum dan keadilan melalui putusan yang dijatuhkan. Hakim dalam menjatukan hukuman tidak hanya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tetepi juga harus mempertimbangkan fakta-fakta yang

¹ T Douglas and others, 'Risk Assessment Tools in Criminal Justice and Forensic Psychiatry : The Need for Better Data', *European Psychiatry*, 42 (2017), pp. 134–37, doi:10.1016/j.eurpsy.2016.12.009.

² Douglas and others, 'Risk Assessment Tools in Criminal Justice and Forensic Psychiatry : The Need for Better Data'.

terungkap di persidangan, alat bukti yang sah keterangan saksi dan terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa pertimbangan Hakim tersebut menjadi dasar utama dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatukan³

Studi Putusan Nomor 202/PID.B/2025/PN BGL, Merupakan salah satu putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain. putusan ini menarik untuk dikaji karena mencerminkan bagaimana Hakim merumuskan pertimbangan "yuridis dan non yuridis" dalam menjatukan hukuman terhadap terdakwa. oleh karna itu Analisis terhadap pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut penting dilakukan untuk menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum pidana serta prinsip keadilan⁴.

Dalam perkembangan Hukum Pidana Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), telah disahkan dan akan mulai berlaku pada Tahun 2026, KUHP Baru ini membawa perubahan signifikan dalam pengaturan tindak pidana terhadap nyawa, termasuk termasuk penajaman unsur-unsur delik dan pertimbangan pemidanaan yang kontekstual namun untuk kasus-kasus yang terjadi sebelum implementasi KUHP baru, serti perkara dalam Studi Putusan Nomor 202/PID.B/2025/PN BGL, tetap menggunakan KUHP Lama, sebagai dasar hukum materilnya sesuai asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

³ Jonathan Piamenta and Tali Gal, 'Children and Youth Services Review "It's My Story and No One Cares about Me : " Subjective Experiences of Youth Sexual Assault Victims in the Criminal Justice Process', *Children and Youth Services Review*, 180.November 2025 (2026), p. 108642, doi:10.1016/j.childyouth.2025.108642.

⁴ Andi Hamzah, *Indonesian Criminal Law: Developments and Reform of the Criminal Code (KUHP)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2024, p. 73.

Selain aturan hukum materil, proses peradilan pidana juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tahapan pemeriksaan perkara pidana dari penyelidikan hingga putusan pengadilan dalam konteks penjatuhan Putusan Hakim wajib mempertimbangkan berbagai aspek sesuai ketentuan pasal 197 KUHAP yang mewajibkan putusan semua pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang]⁵.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana merupakan aspek krusial yang menentukan kualitas peradilan dan penegakan hukum tidak hanya berperan sebagai corong Undang -Undang (*La bouche de la loi*), tetapi juga sebagai pembentuk hukum melalui interpretasi dan penerapan Norma Hukum terhadap fakta konkrit di persidangan dalam perkara pembunuhan, Kompleksitas pertimbangan Hakim semakin tinggi karna melibatkan taruhan nyawa manusia dan saksi yang sangat berat, (*Opseryasi*), terhadap putusan-putusan pengadilan diwilayah Pengadilan Negeri Bengkulu menunjukkan adanya variasi dalam pola pertimbangan Hakim pada kasus-kasus pembunuhan, Beberapa putusan menunjukkan pertimbangan yang konprehensif dengan memperhakitak aspek, *yuridis, sosiologis, dam filosofis*, sementara putusan lainnya cenderung Formalistik dan kurang mendalam dalam menganalisis unsur-unsur tindak pidana dan hal-

⁵ Harmat Hamid and Harun M. Husen, *Discussion of Issues in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) Concerning Prosecution and Execution*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, p. 2.

hal yang meringankan atau memberatkan (Hasil Opservasi Dukumen Putusan Di Kepanitraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada , september 2025).⁶

Dalam teori pemidanaan, terdapat pendekatan yang dapat digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan, antara lain Teori Apsolut (*Retributif*), yang menekankan pembalasan teori relatif (*Utilitarian*), yang pokos pada pencegahan kejahatan, dan *teori integratif* yang mengabungkan kedua pendekatan tersebut pertanyaan krusial yang muncul adalah teori pemidanaan mana yang dominan yang dominan digunakan Hakim dalam Studi Putusan Nomor 202/PID.B/2025/PN BGL, dan bagaimana teori tersebut diterapkan dalam pertimbangan konkrit ⁷.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana dan tidak hadir dalam rungan hampa, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. secara internal latar belakang pendidikan, pengalaman, dan pemahaman Hakim terhadap hukuman dan keadilan, memainkan peran signifikan⁸, faktor eksternal meliputi tekan sosial pemberitaan, media masa, dan Ekspektasi Masyarakat terhadap vonis yang dijatuhkan. Dalam konteks Studi Putusan Nomor 202/PID.B/2025/PN BGL, beberapa faktor yang relevan untuk dianalisis meliputi :

⁶ Satjipto Rahardjo, *Law Enforcement: A Sociological Perspective*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, p. 56.

⁷ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Theories and Policies of Criminal Law*, Bandung: Alumni, 2010, p. 18.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Law Enforcement: A Sociological Perspective*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, p. 56

1. **Aspek Pembuktian** : kekuatan alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa dan sebagainya diatur dalam pasal 184 KUHP.
2. **Analisis Unsur Delik** : bagaimana Hakim menganalisis terpenuhinya unsur-unsur “barang siapa” dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagai dirumuskan dalam pasal yang didakwa.
3. **Hal-Hal Yang Memberatkan dan Meringankan** : Pertimbangan terhadap faktor-faktor seperti motif, perbuatan, cara pelaksanaan dampak terhadap korban dan keluarga, sikap terdakwa dipersidangan dan latar belakang sosial terdakwa.
4. **Tujuan Jaksa Penuntut Umum** : Sejauh mana tuntutan Jaksa mempengaruhi putusan Hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan putusan yang berbeda dari tuntutan, (*Judicial Independence*)

Opsevasi lapangan di Pengadilan Negeri Bengkulu menunjukkan bahwa dalam persidangan perkara pidana pembunuhan, proses pembuktian seringkali melibatkan rekontroksi kejadian visum et revertum dari dokter vorensik dan keterangan saksi mata yang bersipat krusial (pengamatan persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu, Agustus-2025), komplikasi pembuktian ini menurut hakim untuk cermat dan teliti dalam menilai setiap alat bukti yang diajukan⁹.

⁹ Bora Ozdemir, Zeynep Esra, and Mehmet Necmeddin Sutas, ‘Heliyon Evaluation of Problems Arising in Emergency Services from the Perspectives of Medical and Criminal Law : The Example of Türkiye’, 10.February (2024), doi:10.1016/j.heliyon.2024.e39492.

Penelitian tentang pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman tindak pidana pembunuhan memiliki urgensi yang tinggi dari berbagai perspektif, secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan Ilmu Hukum Pidana khususnya dalam bidang putusan Hakim pidana, Studi kasus terhadap Studi Putusan Nomor 202/PID.B/2025/PN BGL, memberikan contoh konkrit bagaimana teori-teori hukum pidana diterapkan dalam praktik peradilan, peneliti ini juga dapat memperkaya khazanah literatur hukum pidana Indonesia yang masih terbatas dalam menganalisis pertimbangan Hakim secara mendalam dan kritis¹⁰.

Dari perspektif praktis penelitian ini bermanfaat bagi para praktisi hukum lainnya, Analisis terhadap pertimbangan Hakim dapat menjadi referensi dalam mengenai kasus-kasus serupa di masa mendatang serta memberi masukan untuk kualitas peningkatan putusan pengadilan di masa mendatang bagi mahasiswa fakultas hukum dan calon praktisi hukum, penelitian ini menjadi sarana pembelajaran tentang bagaimana hukum pidana diterapkan dalam praktik nyata di pengadilan¹¹

Putusan pengadilan, terutama dalam perkara pidana yang menyangkut nyawa manusia yang memiliki dampak sosial yang luas. Masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap putusan yang adil dan profesional, Analisis pertimbangan Hakim dapat membantu masyarakat memahami proses peradilan dan dasar-dasar penjatuhan putusan sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem

¹⁰ Bagir Manan, *Judicial Power of the Republic of Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2008, p. 112.

¹¹ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, New York: W.W. Norton & Company, 2001, p. 15.

peradilan Observasi di Masyarakat Kota Bengkulu menunjukkan adanya diskusi dan perdebatan publik terkait berbagai putusan pengadilan yang mengidentifikasi kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan (Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Kota Bengkulu ,Oktober, 2025).

Dari sisi yuridis, penelitian ini penting untuk mengevaluasi konsistensi penerapan hukum pidana dipengadilan, adanya disparitas putusan (sentencing disparity), dalam kasus yang memiliki karakteristik serupa menjadi isu yang perlu dikaji secara kritis penelitian ini dapat mengidentifikasi apakah pertimbangan Hakim dalam Studi Putusan Nomor 202/PID.B/2025/PN BGL, telah memenuhi standar putusan yang baik sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-Undangan dan pedoman pemidanaan yang berlaku¹².

Secara Spesifik peneliti ini memiliki relevansi lokal yang kuat bagi masyarakat dan institusi peradilan di Bengkulu, Data dari kepolisian daerah Bengkulu menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas termasuk kejahatan terhadap nyawa ,diwilaya yang mengalami pliktiasi, dan memerlukan perhatian khusus dan serius dari berbagai pihak (Polda Bengkulu, 2025), Studi Putusan Nomor 202/PID.B/2025/PN BGL, menjadi salah satu indikator bagaimana sistem peradilan di Bengkulu merepon terhadap kejahatan yang serius ini¹³.

Observasi lapangan di wilayah Kota Bengkulu menunjukkan bahwa masyarakat memiliki perhatian besar terhadap kasus-kasus kriminal yang terjadi dilingkungan mereka,pemberitaan media lokal seperti Bengkulu Exspress dan

¹² Romli Atmasasmita, *Contemporary Criminal Justice System*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, p. 91.

¹³ Jose Manuel S, 'The Criminal Prosecution of Illegal Fishing and the Jurisdiction of Spanish Courts', 143.May 2012 (2022), pp. 0–4, doi:10.1016/j.marpol.2022.105209.

radar Bengkulu secara aktif, dalam memberikan proses persidangan dan putusan pengadilan, yang menunjukkan tingginya minat publik terhadap isu ini, (Analisis Petimbangan Media Lokal Bengkulu Januari-Oktober-2025). Hal ini Mengindifikasikan bahwa pengadilan tidak hanya memiliki demensi legal terhadap demensi sosial yang perlu dipertimbangkan¹⁴.

B. RUMUSAN MASLAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan penelitian ini difokuskan pada Analisis Pertimbangan Hakim Dalam (Studi Putusan Nomor 202/PID.B/2025?PN BGL)

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menganalisis unsur-unsur tindak pidana dalam Penjatuhan Hukuman Tindak Pidana dengan Senagaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor 202/PID.B/2025/PN BGL)
2. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menentukan jenis dan berat ringan-nya pidana yang dijatuhkan Hakim dalam Penjatuhan Hukauman Tindak Pidana dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor 202?PID.B/2025/PN BGL)

C. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan Penelitian ini

1. Kegunaan Teoritis

¹⁴ International Journal and Penal Code, 'International Journal of Law , Crime and Justice Possible Scope of Penalization of Criminal Attempts in a Democratic State', 83.May (2025), doi:10.1016/j.ijlcj.2025.100795.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum dan khususnya hukum pidana, mengenai pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa manusia.

2. Kegunaan Peraktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refrensi dan masukan bagi aparat penegak hukum Akademisi dan mahasiswa atau mahasiswi hukum dalam memahami dan menerapkan pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisi dan mendiskripsikan pertimbangan Hakim dalam menganalisis unsur–unsur tindak pidana pembunuhan
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam penjatuhan tindak pidana
3. Mengevaluasi kesesuaian pertimbangan Hakim dan asas-asas pembedaan dari teori keadilan dan dalam hukum pidana indonesia